



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **018** TAHUN 1988

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMBORONG UNTUK PENGADAAN DAN PENGIRIMAN  
KAIN PAKAIAN DINAS KARYAWAN/KARYAWATI PEMERINTAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1987/1988

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk dapat tersedianya hasil yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap pengadaan kain pakaian dinas Karyawan/Karyawati Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1987/1988, perlu menunjuk kontraktor/pelaksana pengadaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

b. bahwa hasil penelitian dan penilaian yang dilaksanakan oleh Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 16 Januari 1988 terhadap 5 (lima) orang penawar, menunjuk bahwa CV. JATI JAYA alamat Jl. Mengantoro no. 27 Nganjuk dengan harga penawaran untuk jenis kain Merk Admira Sasakura seharga Rp.2.950,00 (Dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per meter sebagai pemenang ke I, adalah wajar dan dapat dipertanggung jawabkan ;

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 No : 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juli 1981 Nomor : 903 - 433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 1 Tahun 1987 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 ;

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBORONG UNTUK PENGADAAN DAN PENGIRIMAN KAIN  
PAKAIAN DINAS KARYAWAN / KARYAWATI PEMERINTAH KABUPATEN -  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1.

Memunjuk Saudara IMAM MAHDI, EE Pengusaha CV. JA-  
TI JAYA alamat Jl. Megantoro no.27 Nganjuk, guna melaksa-  
nakan pengadaan kain untuk pakaian dinas Karyawan/Karyawa  
ti Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun -  
Anggaran 1987/1988 dengan harga Rp.34.447.887,50 ( Tiga -  
puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dela-  
pan ratus delapan puluh tujuh 50/100 rupiah) untuk -  
11.677,25 (Sebelas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh -  
25/100 meter) ;

Pasal 2.

Pelaksanaan pekerjaan/pengadaan dimulai tanggal -  
1 Februari 1988 dan harus selesai selambat-lambatnya tang  
gal 5 Maret 1988.


Pasal 3.

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 30 Janu  
ari 1988 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata  
terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan  
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Pada tanggal : 19 - 2 - 1988


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K ,

  
Drs. IBNU SALAM  
NIP 010015774

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988  
S e r i : D 2 Tanggal 27 FEB 1988  
Nomor : 06.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K  
Sekretaris Wilayah/Daerah

  
S L A M E T  
NIP 010020672

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
2. " Pembantu Gubernur di Kediri
  3. " Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk
  4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
  5. " Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk
  6. " Kepala Bagian Hukum & OT Setwilda Tingkat II Nganjuk
  7. " Bendaharawan Barang Setwilda Tingkat II Nganjuk
  8. " IMAM MAHDI, BE Pengusaha CV. JATI JAYA Jalan Megantoro - no. 27 Nganjuk